

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA
ANTARA CALON TKI DENGAN PJTKI DI PT. PELITA KARYA
JUHARI CABANG KENDAL**

A. Analisis Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja

Dalam melakukan setiap transaksi apapun bentuknya harus didasarkan kepada kesepakatan orang-orang yang bertransaksi, begitu juga dengan Ijarah. Terjadinya perjanjian kerja antara calon TKI dengan PJTKI PT.Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dalam rukun dan syarat yang berakad telah sesuai dengan hukum Islam meskipun dalam salah satu syarat calon TKI yang ditentukan oleh pihak PJTKI yaitu cukup dengan latar belakang lulusan SD (Sekolah Dasar) atau sederajat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang bahwa pendidikan yang disyaratkan pada calon TKI menyandang, minimal lulus SLTP (Sekolah Lanjutan Tahap Pertama) atau sederajat, namun dalam hukum Islam syarat bagi yang berakad tidak ditentukan seberapa tinggi pendidikan yaitu kedua belah pihak memiliki kecakapan bertindak sempurna,

Para ulama' berpendapat kecakapan bertindak disini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan serta yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan.¹


¹ Helmi Karim, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 35.

Sedangkan sahnya Ijarah salah satunya yaitu objek yang diperjanjikan harus jelas dan terang, sehingga mencegah terjadinya perselisihan, dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri.²

Dalam perjanjian kerja di PT. Pelita Karya Juhari tidak disertakan majikan, akan tetapi majikan telah memberi kuasa pada (agen) dari PT. Pelita Karya Juhari untuk mencari TKI sesuai kriteria.

Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, karena perjanjian kerja berhubungan dengan perkara-perkara yang melibatkan uang, harta benda atau benda lain yang bernilai. Supaya kontrak tersebut dapat menghindarkan terjadinya perselisihan yang tidak dikehendaki dan sebagai jaminan kebenaran yang telah ditegakkan kedua pihak.³

Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 282 :



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar." (QS.Al-Baqarah: 282).⁴

Dalam ayat di atas menerangkan pentingnya dalam perjanjian untuk dibuat secara tertulis agar lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1988, h. 11.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 30.

⁴ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, h. 49.

persaksian agar tidak menimbulkan kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak.


Dari segi kejelasan upah, bentuk kerja dan waktu, dalam perjanjian kerja telah memuat ketiganya, yaitu kontrak kerja adalah 24 bulan (2 tahun). Jika setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya dengan tunduk pada perintah majikan seperti yang telah mereka sepakati maka pekerja tersebut berhak untuk mendapat upah, dalam hal ini telah ada di dalam perjanjian kerja.

Berkaitan dengan perjanjian kerja PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal bila dilihat dari aspek (TKI) wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sudah setuju, dengan diberlakukannya kesepakatan kedua belah pihak sebagai syarat mutlak dalam sahnya suatu perjanjian kerja, maka kata *sepakat* yang merupakan unsur utama dalam suatu perjanjian telah terpenuhi.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak menerima upah atau gaji sebagai haknya selama dia bekerja dan sudah ada perjanjian kerja antara majikan dan buruh yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak. Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik

dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan upah kerja adalah :



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl : 90).⁵

Menurut hemat penulis jika ditinjau dari aspek pengupahan, maka dalam perjanjian kerja di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal yang paling utama dari kewajiban pemberi kerja atau majikan dalam perjanjian kerja adalah membayar upah. Seperti dalam Hadist Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda :

حد ثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا وهب بن سعيد بن عطيه السلمى عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يحف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Berkata kepada kami Abbas Ibnu Walid Ad-Dimasqy, berkata kepada kami Wahab Ibnu Atiyyah Al-Salami, berkata kepada

⁵Ibid, h. 415.

kami Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Umar; dia berkata: bersabda Rasulullah SAW: “Berikanlah upah seorang buruh sebelum kering keringatnya, dan beritahukan upahnya sewaktu dia bekerja.” (HR. Ibnu Majah).⁶

Dalam hadist lain juga disebutkan :

حد ثنا يوسف بن محمد حدث ثنا يحيى بن سليم عن اسمعيل بن اميه عن سعيد بن ابى عن سعيد المقبرى عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة رجل اعطيت ثم غدر ورجل باع حرافاءكلا ثمنه ورجل استاء جاجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره
(رواه ابن ماجه)

Artinya : “Berkata kepada kami Suwaid Ibnu Sa`id, berkata kepada kami Yahya Ibnu Salim, dari Ismail Ibnu Umayyah, dari Sa`id Ibnu Abi Sa`id Al-Maqburi, dari Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW: “ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barang siapa menjadikan-Ku musuhnya, Aku memusuhinya di hari kiamat, yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia makan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak membayar gajinya”. (HR. Ibnu Majah).⁷

Hadist tersebut menerangkan bahwa Rosulullah menyuruh kepada orang yang mempekerjakan seorang buruh agar segera membayar upahnya dan tidak menunda-nundanya.

⁶ Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II. 1994), h. 816.

⁷ *Ibid*, h. 817.

Upah calon TKI yang akan disalurkan oleh PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal ditetapkan diawal, artinya sebelum menandatangani kontrak para calon TKI mengetahui upah yang akan diberikan.

Dalam Ijarah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu dan upah diawal agar tidak kabur karena transaksi Ijarah yang masih kabur fasid hukumnya.⁸

Perjanjian kerja ini berakhir apabila perjanjian kerja telah habis yaitu 24 bulan atau 2 tahun, maka TKI akan dipulangkan oleh pihak agen PJTKI diluar negeri kekampung halaman, setelah menghubungi pihak PJTKI di Indonesia. Adapun dalam hukum Islam hal-hal yang mengakhiri perjanjian Ijarah adalah objek yang disewakan terdapat kecacatan, tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-Ijarah telah berakhir, salah satu pihak meninggal dunia, atau terdapat penyalah gunaan sesuatu yang disewakan.⁹

Menurut hemat penulis bahwa dalam praktek perjanjian kerja di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal ada 2 (dua) bentuk perjanjian kerja yaitu : *pertama*, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjanya yang sudah disepakati kedua belah pihak antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). *Kedua*, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak menerima upah atau gaji sebagai haknya selama dia bekerja dan sudah ada perjanjian kerja antara majikan dan buruh yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁸Taqiyuddin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Terjemahan*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 7, 2002, h. 85.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 122.

Selain dua bentuk perjanjian kerja yang ada di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal di atas, selanjutnya penulis menganalisa akad perjanjian kerja yang ada calon Tenaga Kerja Indonesia (TK) dengan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di PT pelita karya juhari cabang kendal dilihat dari segi Hukum Islam menggunakan *akad Ijaratul ajir* yaitu bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja

Dalam perjanjian kerja antara TKI dengan PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal termasuk pada bab Ijarah karena merupakan akad yang memberi manfaat yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan. Dalam teori akad Ijarah yang memuat aturan-aturan tentang akad atau perjanjian kerja. Dalam kasus ini konsep sewa-menyewa ditetapkan pada disewanya tenaga TKI berdasarkan pada perjanjian seorang TKI dengan lembaga atau PT yang menjadi perantara dengan pihak penyewa tenaga kerja tersebut, untuk lebih jelasnya tentang perjanjian kerja antara TKI dengan PJTKI dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mengenai persyaratan yang ditentukan PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal bagi calon TKI yaitu:

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Ijazah pendidikan terakhir minimal SD
- c. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir

- d. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah
- e. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.

Adapun syarat keberangkatan calon TKI yaitu:

- a. Sertifikat kompetensi kerja
- b. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
- c. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, dan visa kerja.

Perjanjian kerja dalam PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari adalah perjanjian dengan mana pihak buruh mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perumusan ini adalah kurang lengkap karena disini yang mengikat diri hanyalah pihak buruh saja tidak juga pihak lainnya yaitu majikan, padahal pada tiap perjanjian yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi perjanjian tertulis disini hanya antara PJTKI dengan calon TKI tidak disertakan majikan (pihak yang akan mempekerjakan), akan tetapi majikan telah memberi kuasa pada agen dari PT. Pelita Karya Juhari untuk mencarikan TKI sesuai kriteria. Dengan biaya sebesar Rp. 21.000.000 sebagai biaya keberangkatan dan keperluan dan yang lain-lain dikenakan pada calon TKI dan untuk pembayarannya melalui potongan gaji perbulan dari TKI.

Adapun perjanjian kerja tertulis yang dibuat tidaklah diserahkan pada para TKI, tetapi dibawa oleh pihak PJTKI dengan alasan untuk keamanan.¹⁰ Sampai batas waktu yang telah ditentukan, dokumen administrasi termasuk perjanjian kerja TKI dan PJTKI dapat diambil.

Menurut fatwa MUI, mengesahkan berdasarkan pernyataan Ulama Syafi'iah bahwa suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.¹¹

Hal ini sesuai dengan Hadist dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu :

واستأجر رسول الله صلى عليه وسلم وابوبكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فاتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا ونطلق معهما عامر بن فهير والدليل فاخذ بهم وهو طريق الساحل (رواه البخار)

Artinya : “Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan ahli dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan karena keahliannya, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy, kemudian keduanya (Rasul SAW dan Abu Bakar) memberikan kendaraan keduanya kepada orang tersebut dan menjanjikan di gua tsaur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya. Maka laki-laki itu datang membawa dua ekor

¹⁰ Dokumen, PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal.

¹¹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Wakalah*, No.10 /DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia.

kendaraannya pada pagi malam yang ketiga. Lalu laki-laki itu membawa mereka melalui jalan pantai''. (HR. Bukhari).¹²

Sesuai pengamatan penulis praktek perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal mempunyai aspek yang perlu dicermati yaitu aspek syarat. Menurut Djumadi dalam buku Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja menyebutkan syarat perjanjian kerja yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengingatkan diri

Maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju dan setia sekata atas hal-hal yang diperjanjikan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Maksud membuat perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Maksudnya adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Undang-Undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan ini disebutkan disebutkan pada pasal 1337 KUHPerdara.

¹² Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il al-Bukhari al-Ja'fy, Shahih Bukhari, Darul Kutub, Juzz III, tth, Hadist No. 2263, h. 68.

Suatau perjanjian yang dibuat dengan atau kausa yang tidak halal, misalnya jual beli ganja, untuk mengacaukan ketertiban umum, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah yang sah.¹³

Menurut Sayyid Sabiq syarat perjanjian kerja diatas sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku yakni segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (hukum Allah) adalah bathil, sekalipun seribu syarat.


Jadi menurut penulis jika perjanjian kerja tidak memenuhi syarat seperti di atas maka perjanjiannya tidak sah. Dalam Praktek perjanjian kerja apabila salah satu syaratnya tidak ada atau tidak terpenuhi maka pelaksanaan perjanjian kerja batal, untuk lebih jelasnya perlu kiranya dipaparkan beberapa syarat perjanjian kerja dengan praktek perjanjian kerja PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal sebagai berikut :

1. Sepakat Mereka Mengikatkan Diri

Di dalam prakteknya perjanjian kerja PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal adalah kedua belah pihak antara pekerja (buruh) dengan majikan, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja, dan harus dituliskan dalam buku perjanjian kerja, akan tetapi pencatatan bermu'amalah dalam Islam tidak merupakan keharusan tetapi hanya bersifat anjuran.

¹³ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. Ke-5, h. 17-21.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS.Al-Baqarah: 282).¹⁴

2. Kecakapan Membuat Perjanjian

Di dalam prakteknya tidak selamanya perjanjian kerja berjalan dengan lancar dengan tidak adanya konflik yang memunculkan masalah hukum yang baru.

Menurut penulis sebaiknya dalam melakukan perjanjian kerja dalam prakteknya harus dituangkan ke dalam akta tertulis serta dicantumkan saksi terhadap perjanjian tersebut, untuk menghindari adanya salah satu pihak yang akan mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati tersebut, karena sesuatu perkara atau permasalahan hukum yang tanpa adanya bukti itu mudah diselewengkan dan dipalsukan, karena tidak adanya bukti yang sah.

Dalam praktek perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal menurut analisis penulis sudah sesuai dengan paparan tersebut dan penulis juga setuju (sepakat) dengan pendapat Djumadi tersebut karena sudah memenuhi syarat dan dapat mengantisipasi terhadap suatu permasalahan yang

¹⁴ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, h. 49.

baru. Perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja adalah perjanjian kerjasama yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Hukum Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak mendzalimi dan merasa didzalimi oleh pihak lainnya.

Kecenderungan yang terjadi sekarang ini, para pemberi pekerjaan atau majikan jarang memperhatikan kebutuhan pekerjaannya. Lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri diatas kesengsaraan orang lain (pekerjanya). Maka untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan, serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, Negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerjaannya. Sebab kesejahteraan masyarakat sangat menentukan terhadap stabilitas suatu Negara.

Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Hukum Islam mengaturnya secara jelas dan rinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijaratul ajir* (perjanjian kerja).

Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Hukum Islam dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, penetapan

ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kedzaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya. Untuk itu ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Mengharuskan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad *ijaratul ajir* Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ijaratul ajir*, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu.
2. Negara akan mencegah tindak kedzaliman yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, termasuk kedzaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit dan lain sebagainya.¹⁵

¹⁵Muhammad Riza Rosadi, *Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan*, (<http://politisiislam.wordpress.com/2007/04/21/solusi-islam-terhadap-masalah-ketenagakerjaan>)

Sedangkan kedzaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha seperti bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan, tidak melakukan pengrusakan terhadap asset milik pengusaha dan lain sebagainya.¹⁶

Dalam analisis Hukum Islam tentang praktek perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal sudah sesuai dengan Hukum Islam, dan yang menjadi landasan hukum yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Hubungan yang terjadi setelah terjadinya perjanjian kerja antara pekerja dan majikan adalah suatu hubungan kerja dan hubungan hukum. Dengan kata lain, bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya kesepakatan kerja, dengan ketentuan pekerja melakukan pekerjaan dengan menerima upah sebagaimana ketentuan pokok dalam perjanjian kerja.

Menurut ajaran Islam, hubungan antara majikan dan pekerja bukanlah semata-mata hubungan untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak saja. Akan tetapi tidak kalah pentingnya bahwa Islam menetapkan hubungan kerja yang terjadi antar pekerja dan majikan senantiasa didasari atas kasih sayang, saling membutuhkan, saling tolong menolong, saling setia dan bersifat kekeluargaan.

Sehingga dari prinsip dan sebab hubungan hukum inilah hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak yang harus dipenuhi. Adapun dari perspektif fiqh dan jumbuhur ulama', perjanjian kerja antara calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI)

¹⁶ Muhammad Riza Rosadi, *ibid.*

tentunya berdasarkan ketentuan syarat dan rukun sudah sesuai yang telah ditetapkan oleh fiqh.